



# BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMANAN, KEBERSIHAN DAN DEKORASI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pertamanan dan Dekorasi Kota merupakan sarana perkotaan guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan di kawasan perkotaan yang perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa guna mewujudkan pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota di Daerah secara partisipatif, Pemerintah Daerah perlu menjalin kemitraan dan keterlibatan masyarakat dan/atau pelaku pembangunan lainnya;
- c. bahwa pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota perlu dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan untuk itu perlu pedoman dalam rangka melaksanakan kewenangan dan pengelolaan taman atau ruang terbuka hijau dan dekorasi kota yang ditetapkan dalam peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan, Kebersihan dan Dekorasi Kota;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
dan  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten -adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang membidangi tugas pokok dan fungsi pertamanan, dekorasi dan kebersihan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Pertamanan Kota adalah hasil segala kegiatan dan atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang.
9. Dekorasi Kota adalah sarana penunjang keindahan kota yang berupa lampu Penerangan Taman dan dekorasi taman.
10. Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengamanan sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11. Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak disepanjang jalan.
12. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
13. Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat



- memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen.
14. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan.
  15. Kebun Bibit adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang digunakan sebagai tempat penangkaran bibit pohon pelindung dan bibit tanaman hias.
  16. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RPTRA adalah ruang terbuka yang difungsikan khusus untuk anak dan ibu.
  17. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan curah hujan setempat sehingga temperature menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.

## BAB II

### KEDUDUKAN SERTA FUNGSI PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA

#### Bagian Kesatu Pertamanan Kota

#### Pasal 2

- (1) Kedudukan Pertamanan Kota merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa:
  - a. Taman Kota;
  - b. Jalur Hijau;
  - c. Hutan Kota;
  - d. Kebun Bibit; atau
  - e. RPTRA
  - f. sarana lain yang berkaitan dengan pertamanan dan keindahan kota.
- (2) Pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika kota;
  - b. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
  - c. mengurangi pencemaran dan peningkatan suhu udara di perkotaan;
  - d. mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis; atau
  - e. menciptakan taman sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi untuk anak;

- f. mencukupi kebutuhan tanaman bagi Taman Kota, Jalur Hijau dan Hutan Kota.

#### Bagian Kedua

#### Dekorasi Kota

#### Pasal 3

- (1) Kedudukan Dekorasi Kota merupakan kelengkapan sarana kota dalam rangka memperindah kota.
- (2) Dekorasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
  - b. memperindah ruang kota dan Taman Kota; atau
  - c. mendukung ketertiban dan keamanan kota.

### BAB III

### PENGELOLAAN PERTAMANAN KOTA DAN DEKORASI KOTA

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Pertamanan Kota

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Pertamanan Kota menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten melalui OPD yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan Pertamanan, Dekorasi dan Kebersihan Kota dan/atau instansi terkait mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan serta pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Pertamanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melalui OPD yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan Pertamanan Dekorasi dan Kebersihan Kota dan/atau instansi terkait dapat menjalin kemitraan dengan kelembagaan, masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya.
- (3) Pengelolaan Pertamanan Kota dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

#### Pasal 5

Pengelolaan Pertamanan Kota bertujuan untuk:

- a. mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi baik karena tindakan manusia;

- b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi; dan
- c. memfilter debu dan asap kendaraan bermotor sehingga meminimalisir polusi udara dan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen.

#### Pasal 6

- (1) Guna mewujudkan Pengelolaan Pertamanan Kota secara efektif dan memiliki nilai kemanfaatan yang besar, maka setiap orang atau Badan yang membangun diwajibkan menanam pohon atau tanaman di depan bangunan dalam pekarangan.
- (2) Jumlah pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan keluasan kavling tanah dengan ketentuan:
  - a. rumah tinggal:
    - 1. jenis kavling dengan ukuran luas kurang dari 120 (seratus dua puluh) m<sup>2</sup> wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) Pohon Pelindung dan/atau tanaman produktif dan penutup tanah/ rumput;
    - 2. jenis kavling dengan ukuran luas 120 (seratus dua puluh) m<sup>2</sup> sampai dengan 240 (dua ratus empat puluh) m<sup>2</sup> wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) Pohon Pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
    - 3. jenis kavling dengan ukuran luas 240 (dua ratus empat puluh) m<sup>2</sup> sampai dengan 500 (lima ratus) m<sup>2</sup> wajib ditanami paling sedikit 2 (dua) Pohon Pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput;
    - 4. jenis kavling dengan ukuran luas lebih dari 500 (lima ratus) m<sup>2</sup> wajib ditanami paling sedikit 3 (tiga) Pohon Pelindung dan/atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput; atau
    - 5. terhadap luas kavling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon Penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan/atau tanaman gantung lainnya.
  - b. setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/ pekarangan atau persil;
  - c. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan taman dan Penghijauan pada lokasi Jalur Hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Bupati; dan



d. bangunan kantor, hotel, industri/ pabrik, Bangunan Perdagangan dan sejenisnya diwajibkan:

1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m<sup>2</sup> sampai dengan 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) Pohon Pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias;
2. jenis kavling dengan ukuran luas lebih dari 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami paling sedikit 3 (tiga) Pohon Pelindung dan atau tanaman produktif, perdu dan semak hias serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup;
3. setiap bangunan wajib diimbangi dengan tanaman pelindung dan atau tanaman produktif, dengan jenis tanaman disesuaikan dengankondisi fisik bangunan, yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang membidangi; dan
4. setiap jalan dalam kawasan ditanami tanaman penghijau.

#### Pasal 7

Dalam Pengelolaan Pertamanan Kota setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan:

- a. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/ pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- b. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum; dan
- c. memelihara dan mengawasi fasilitas taman, dekorasi dan kebersihan kota.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Dekorasi Kota

#### Pasal 8

Pengelolaan Dekorasi Kota bertujuan untuk:

- a. menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- b. mempertahankan, memelihara dan memperindah ruang kota; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Dekorasi Kota sebagai penunjang keindahan, ketertiban dan keamanan kota.

#### Pasal 9

- (1) Penataan Dekorasi Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten
- (2) Setiap orang atau Badan dapat mengelola Dekorasi Kota dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten

- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV

### PEMANFAATAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA

#### Bagian Kesatu

#### Pemanfaatan Pertamanan

#### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Pertamanan milik Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
- (3) Setiap orang dapat memotong pohon atau tanaman yang termasuk dalam kawasan Pertamanan yang secara nyata dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati dan diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dengan bibit pohon atau tanaman.
- (4) Pohon atau tanaman yang secara nyata dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya adalah pohon terletak/berada tepat didepan pintu masuk bangunan/rumah, serta kondisi pohon keropos alami dan membahayakan.
- (5) Ketentuan mengenai jenis dan jumlah penggantian bibit pohon atau tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan Dekorasi Kota

#### Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Dekorasi Kota sepenuhnya menjadi pengawasan dan pengendalian Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan fisik kota, keindahan, ketertiban dan keamanan kota.



#### Pasal 12

- (1) Untuk menunjang keindahan dan mempercantik kota pada malam hari, disetiap taman atau tempat tertentu lainnya dapat dipasang lampu dekorasi.
- (2) Lampu Dekorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lampu hias dan lampu taman.

#### Pasal 13

- (1) Lampu hias dapat dipasang pada Taman Kota, Hutan Kota, tiang penerangan jalan, pohon pelindung, tugu gapura batas kota dan tempat tertentu lainnya yang dipandang perlu dalam rangka memperindah dan mempercantik kota.
- (2) Bentuk, warna dan jenis lampu hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan inovasi keragaman bentuk.

#### Pasal 14

- (1) Klasifikasi pemasangan lampu Taman Kota meliputi:
  - a. klasifikasi I merupakan lampu taman yang berada pada lokasi Taman Kota yang letaknya strategis, berada pada lingkungan jalan protokol, dekat pusat keramaian kota;
  - b. klasifikasi II merupakan lampu Taman Kota yang berada pada lokasi yang tidak termasuk klasifikasi I dan klasifikasi III; dan
  - c. klasifikasi III merupakan lampu Taman Kota yang berada pada lokasi taman pinggiran kota, bukan jalan protokol dan jauh dari keramaian kota.
- (2) Ketentuan mengenai jarak tiang lampu, titik lampu dan jenis lampu Taman Kota yang dipasang pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Taman Kota yang termasuk klasifikasi I, klasifikasi II dan klasifikasi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Perizinan Pemanfaatan Pertamanan Kota

#### Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan yang memanfaatkan Pertamanan harus memperoleh izin dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Pertamanan Kota.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Pemeliharaan lampu penerangan taman yang pemasangannya oleh perorangan, Badan dan/atau swadaya masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan Bupati.

### BAB V LARANGAN

#### Pasal 17

Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu, merusak, mengubah fungsi pertamanan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu estetika dan norma kesusilaan serta ketertiban umum pada lokasi pertamanan kota.
- (2) Mengganggu estetika dan norma kesusilaan serta ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meminum minuman beralkohol;
  - b. berjualan;
  - c. mencabut pohon;
  - d. menginjak rumput; dan/atau
  - e. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi pertamanan.

### BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 19

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai pohon atau tanaman yang seharusnya ditanam.

## Pasal 20

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penggantian atas pohon yang telah ditebang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 80 (delapan puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter);
- d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 120 (seratus dua puluh) pohon dengan ketinggian minimal 3 m (tiga meter); dan
- e. jenis pohon pengganti disesuaikan dengan kebutuhan Penghijauan dan proporsi jenis dan jumlah pohon yang ada di Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pertamanan, Kebersihan dan Dekorasi Kota;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- e. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara di bidang Pertamanan Kebersihan dan Dekorasi Kota;
  - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang Pertamanan Kebersihan dan Dekorasi Kota; dan
  - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dibertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penekanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 23 September 2019



Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 23 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

ALWI ROHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019  
NOMOR 10  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (10-117/2019)